

STUDI KOMPARATIF TERHADAP KEBIJAKAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDRY BERBASIS CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Diyo Darnady¹, Kiki Amaliah², Niki Rahayu Amanda Putri³, Robet Taufik Nur Hidayat⁴, Arung Pirasa Maruf⁵, Candra Irawan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bengkulu

diyodarnady02@gmail.com¹, kikiamaliah@unib.ac.id², amandaputry0808@gmail.com³, robetscell20@gmail.com⁴, arungpirasa14@gmail.com⁵,

ABSTRACT; *The development of digital financial technology, particularly cryptocurrency, has introduced new challenges in preventing and combating money laundering crimes. The anonymous and decentralized nature of cryptocurrency enables criminals to obscure the origins of illicit funds more easily. This study aims to analyze the comparative policies on the criminalization of cryptocurrency-based money laundering between Indonesia and Singapore. The research employs a normative juridical method with a comparative legal approach, examining the regulations implemented in both countries and their effectiveness in tackling money laundering crimes through cryptocurrency. The findings indicate that Indonesia still faces various challenges in regulating cryptocurrency, with its current regulations limited to digital asset trading and lacking specific policies on cryptocurrency-based money laundering. In contrast, Singapore has implemented a more comprehensive regulatory framework through the Payment Services Act (PSA) and stringent oversight by the Monetary Authority of Singapore (MAS). Singapore also mandates cryptocurrency exchanges to comply with Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) principles, enhancing the detection and prevention of suspicious transactions. Therefore, this study recommends that Indonesia adopt a stricter approach to cryptocurrency regulation to minimize the risk of its misuse in money laundering crimes.*

Keywords: *Cryptocurrency, Money Laundering, Criminalization, Regulation, Indonesia, Singapore.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi keuangan digital, khususnya cryptocurrency, telah membawa tantangan baru dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karakteristik cryptocurrency yang anonim dan desentralisasi memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal dengan lebih mudah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan kriminalisasi pencucian uang berbasis cryptocurrency antara Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, di mana penelitian ini menelaah regulasi yang diterapkan di kedua negara serta efektivitasnya dalam

menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam mengatur cryptocurrency, dengan regulasi yang terbatas pada perdagangan aset digital dan belum memiliki kebijakan spesifik terkait pencucian uang berbasis cryptocurrency. Sebaliknya, Singapura telah menerapkan regulasi yang lebih komprehensif melalui Payment Services Act (PSA) dan pengawasan ketat oleh Monetary Authority of Singapore (MAS). Singapura juga mewajibkan platform pertukaran cryptocurrency untuk menerapkan prinsip Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC), sehingga meningkatkan efektivitas deteksi dan pencegahan transaksi mencurigakan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dalam mengatur cryptocurrency untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dalam tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Cryptocurrency, Kriminalisasi, Regulasi, Indonesia, Singapura.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan pesat teknologi digital dalam berbagai sektor kehidupan, industri keuangan juga mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu inovasi terbesar dalam industri keuangan adalah munculnya cryptocurrency atau mata uang kripto, yang berbasis pada teknologi blockchain. Cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lainnya, telah merubah paradigma tradisional dalam sistem pembayaran dan transaksi keuangan global. Keberadaan cryptocurrency menawarkan berbagai keuntungan, seperti transaksi yang cepat, biaya rendah, dan desentralisasi, yang tidak tergantung pada otoritas atau lembaga keuangan terpusat. Namun, di balik keunggulannya, cryptocurrency juga membawa tantangan besar, terutama dalam hal regulasi dan pengawasan, serta potensi penyalahgunaan untuk tindak pidana pencucian uang¹.

Pencucian uang adalah suatu proses yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal, sehingga tampak sah dan dapat digunakan tanpa terdeteksi oleh otoritas. Dalam dunia keuangan tradisional, proses pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti lembaga perbankan, perdagangan

¹ Lorensia, H. (2021). Cryptocurrency–The Internet "Dollar": Comparative Analysis of Regulations on Cryptocurrency Between Indonesia, Singapore, and China. *The Lawpreneurship Journal*, 1(2), 218–246. <https://doi.org/10.21632/tlj.1.2.218-246>

saham, atau transaksi internasional. Namun, seiring dengan berkembangnya cryptocurrency, tindak pidana pencucian uang juga mulai beralih ke dunia digital. Cryptocurrency, dengan sifatnya yang anonim, desentralisasi, dan memungkinkan transaksi lintas negara, menjadi sarana yang ideal bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan keuangan tradisional. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dan lembaga pengatur di berbagai negara dalam menghadapi potensi risiko yang ditimbulkan².

Di Indonesia, meskipun regulasi mengenai cryptocurrency mulai berkembang, pencucian uang berbasis cryptocurrency belum sepenuhnya diatur dengan jelas. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menjadi landasan utama untuk menangani tindak pidana pencucian uang. Namun, UU ini belum secara khusus mencakup pengaturan transaksi atau penyalahgunaan cryptocurrency dalam konteks pencucian uang. Keberadaan Bank Indonesia (BI) yang melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi lembaga keuangan, belum memberikan pengaturan yang komprehensif terhadap potensi pencucian uang berbasis cryptocurrency³. Oleh karena itu, kebijakan kriminalisasi pencucian uang berbasis cryptocurrency di Indonesia masih mengalami kendala dalam hal efektivitas dan kesesuaian dengan perkembangan teknologi⁴.

Sebagai perbandingan, Singapura telah menjadi salah satu negara yang lebih maju dalam mengatur dan mengawasi transaksi cryptocurrency. Singapura mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dengan memperkenalkan Payment Services Act (PSA) pada tahun 2019, yang memberikan kerangka hukum yang jelas terkait layanan pembayaran digital, termasuk cryptocurrency. Monetary Authority of Singapore (MAS), sebagai regulator utama, telah mewajibkan penyedia layanan aset digital untuk mematuhi standar Anti-Money Laundering

² **Rustamaji, M., & Faisal.** (2024). *Law Enforcement Strategies Against Money Laundering Through Cryptocurrency: Comparative Studies in Several Countries*. Proceedings of the International Conference on Cultural Policy and Sustainable Development (ICPSD 2024). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-315-3_76

³ **Sufian, M. H., Sutan Syahril, N. A., & Ghapa, N.** (2024). *Regulatory Framework for Cryptocurrency: A Comparative Analysis of Malaysia, Indonesia and Singapore*. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 9(11). <https://doi.org/10.47405/mjssh.v9i11.3113>

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

(AML) dan Know Your Customer (KYC)⁵. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi di platform pertukaran cryptocurrency dapat dipantau dengan baik dan tidak digunakan untuk tindak pidana seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dengan pengawasan yang ketat, Singapura dapat memitigasi potensi penyalahgunaan cryptocurrency dan menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman dan transparan.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan kriminalisasi pencucian uang berbasis cryptocurrency di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu diambil Indonesia untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap cryptocurrency dalam rangka mencegah penyalahgunaan dalam tindak pidana pencucian uang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan kriminalisasi pencucian uang berbasis cryptocurrency yang diterapkan di Indonesia dan di Singapura?
2. Bagaimana perbedaan dan kesamaan antara kebijakan kriminalisasi pencucian uang berbasis cryptocurrency di Indonesia dan Singapura, serta implikasinya bagi penguatan regulasi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

⁵ Monetary Authority of Singapore (MAS). (2020). Payment Services Act 2019. Retrieved from <https://www.mas.gov.sg>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis regulasi hukum yang ada terkait dengan kriminalisasi pencucian uang berbasis cryptocurrency di Indonesia dan Singapura. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan artikel yang membahas topik terkait. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan hukum yang diterapkan oleh masing-masing negara dalam menangani pencucian uang melalui cryptocurrency

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Kriminalisasi Pencucian Uang Berbasis Cryptocurrency

A. Kebijakan Kriminalisasi Pencucian Uang Berbasis Cryptocurrency Di Indonesia

Pencucian uang adalah suatu tindakan ilegal yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan kriminal, agar tampak sah dan dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital, khususnya cryptocurrency, telah memperkenalkan tantangan baru dalam upaya pemberantasan pencucian uang. Cryptocurrency, dengan karakteristik desentralisasi, anonim, dan transaksi lintas batas, semakin sering digunakan oleh para pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah pengguna cryptocurrency yang terus berkembang, masih menghadapi berbagai tantangan dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang melibatkan aset digital ini.⁶

Di Indonesia, upaya pencegahan pencucian uang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU

⁶ Nurcholis, M. R., Suarda, I. G. W., & Prihatmini, S. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto*. *Jurnal Anti Korupsi*, 11(2), 21–40. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.26765>

TPPU). UU ini memberikan dasar hukum bagi lembaga-lembaga terkait untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pencucian uang. Namun, UU TPPU tidak secara khusus mengatur transaksi atau aktivitas yang berkaitan dengan cryptocurrency. Meskipun UU ini memberikan kewenangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk menyelidiki dan menindak tindak pidana pencucian uang, tidak adanya regulasi yang mengatur cryptocurrency secara spesifik menyebabkan adanya celah dalam upaya pencegahan pencucian uang berbasis cryptocurrency.

Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, larangan ini tidak sepenuhnya dapat menghentikan penggunaan cryptocurrency, karena banyak orang yang tetap menggunakannya sebagai instrumen investasi atau alat tukar dalam perdagangan aset digital. Pada sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, belum memberikan pengaturan yang cukup jelas tentang bagaimana mengawasi transaksi cryptocurrency terkait dengan potensi pencucian uang. Pengaturan mengenai cryptocurrency di Indonesia lebih terbatas pada aspek perdagangan dan transaksi digital, tanpa adanya kebijakan yang jelas terkait bagaimana mengawasi penggunaan cryptocurrency untuk tujuan pencucian uang⁷.

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait cryptocurrency sebenarnya telah mulai berkembang sejak keluarnya peraturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 99 Tahun 2018 yang mengatur perdagangan aset digital seperti cryptocurrency. Dalam Permendag tersebut, cryptocurrency dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka. Namun, peraturan ini tidak secara khusus mengatur tentang pencegahan pencucian uang berbasis cryptocurrency. Dengan demikian, meskipun ada regulasi yang mengatur perdagangan aset digital, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit melarang atau mengatur bagaimana transaksi cryptocurrency harus diawasi dalam rangka mencegah pencucian uang.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) yang merupakan otoritas moneter di Indonesia, pada tahun 2017 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 yang melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Meskipun demikian, regulasi

⁷ **Prananda, A. A. A. S.** (2024). *Enforcement of Cryptocurrency Money Laundering Laws as a Digital Age Crime Revolution*. *International Journal of Law, Justice and Jurisprudence*, 4(2), 22–28. <https://doi.org/10.22271/2790-0673.2024.v4.i2a.120>

ini hanya mencakup aspek pembayaran, tanpa menyentuh aspek lain seperti investasi, perdagangan, atau pencucian uang berbasis cryptocurrency. Oleh karena itu, meskipun ada upaya dari BI untuk membatasi penggunaan cryptocurrency dalam transaksi pembayaran, tidak ada pengawasan yang efektif terhadap transaksi yang menggunakan cryptocurrency untuk tujuan lainnya, termasuk pencucian uang⁸.

Di sisi lain, perkembangan pesat dalam penggunaan cryptocurrency di Indonesia semakin memperburuk tantangan ini. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah pengguna cryptocurrency di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Masyarakat yang semakin tertarik dengan investasi cryptocurrency menyebabkan semakin banyaknya transaksi yang terjadi, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Namun, tanpa adanya pengawasan yang memadai, hal ini membuka celah bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan cryptocurrency sebagai sarana pencucian uang.

B. Kebijakan Kriminalisasi Pencucian Uang Berbasis Cryptocurrency di Singapura

Singapura telah lama dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem keuangan yang sangat maju dan stabil, serta memiliki regulasi yang sangat ketat dalam mengatur berbagai aktivitas keuangan, termasuk transaksi cryptocurrency. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi keuangan dan meningkatnya penggunaan cryptocurrency dalam berbagai sektor ekonomi, Singapura mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatur dan mengawasi penggunaan aset digital ini, terutama dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Sebagai bagian dari upaya ini, Singapura telah merumuskan regulasi yang ketat melalui beberapa peraturan dan undang-undang yang secara langsung menargetkan pengawasan transaksi berbasis cryptocurrency.

Kebijakan utama yang mengatur aktivitas cryptocurrency di Singapura adalah Payment Services Act (PSA) yang mulai berlaku pada tahun 2020. PSA adalah undang-undang yang memberikan dasar hukum bagi berbagai jenis layanan pembayaran, termasuk layanan yang melibatkan cryptocurrency dan aset digital lainnya. PSA mengatur berbagai jenis kegiatan

⁸ Alhakim, A., & Tantimin, T. (2024). *The Legal Status of Cryptocurrency and Its Implications for Money Laundering in Indonesia*. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n2.a4>

yang berkaitan dengan cryptocurrency, seperti penyediaan layanan dompet digital, pertukaran aset digital (crypto exchange), serta transaksi berbasis blockchain. Salah satu hal yang menjadi fokus utama PSA adalah penguatan Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC), yang merupakan dua prinsip utama dalam upaya mencegah pencucian uang.

Di bawah PSA, penyedia layanan cryptocurrency, baik yang beroperasi di Singapura maupun yang melayani pelanggan Singapura, diwajibkan untuk mematuhi ketentuan AML/KYC. Hal ini berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna cryptocurrency harus dapat dilacak, dan penyedia layanan cryptocurrency wajib untuk memverifikasi identitas pelanggan mereka. Penyedia layanan juga diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada Monetary Authority of Singapore (MAS), yang merupakan otoritas pengatur keuangan di Singapura. Hal ini memungkinkan pemerintah Singapura untuk memantau transaksi cryptocurrency dan mengidentifikasi transaksi yang berpotensi terkait dengan kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Singapura juga memiliki kebijakan yang lebih transparan dan terstruktur terkait dengan pengawasan transaksi cryptocurrency. Melalui Monetary Authority of Singapore (MAS), Singapura menerapkan pengawasan yang ketat terhadap platform-platform pertukaran cryptocurrency, serta mengharuskan mereka untuk mengimplementasikan AML/KYC dengan standar yang sangat tinggi. Selain itu, Singapura juga mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan kemampuan pengawasan, seperti penggunaan sistem analisis blockchain untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan. Teknologi ini memungkinkan MAS untuk melakukan analisis terhadap transaksi yang terjadi di jaringan blockchain, serta mendeteksi transaksi yang dapat digunakan untuk tujuan pencucian uang atau kegiatan ilegal lainnya⁹.

Namun, meskipun kebijakan Singapura terbilang sangat efektif, tantangan tetap ada. Seiring dengan berkembangnya teknologi cryptocurrency dan semakin kompleksnya cara-cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan jejak mereka, Singapura harus terus beradaptasi dengan perubahan tersebut. MAS dan lembaga terkait di Singapura perlu terus meningkatkan kapasitas dan keahlian dalam menghadapi teknologi baru, serta memperkuat kerja sama internasional dalam memberantas pencucian uang berbasis cryptocurrency.

⁹ Fahira, S. H., Daimah, & Mu'amar, I. (2024). *Cryptocurrency Regulation in Indonesia: Regulation Review and Potential Risks from a Cyber Law Perspective*. Indonesian Cyber Law Review, 1(1).

Salah satu kekuatan utama dari kebijakan Singapura adalah kemampuannya untuk tetap mendukung inovasi teknologi sambil menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan. Singapura berhasil menciptakan keseimbangan antara memfasilitasi perkembangan cryptocurrency dan mengawasi penggunaannya agar tidak disalahgunakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang transparan, terstruktur, dan berbasis teknologi dapat menjadi model yang baik untuk negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan kebijakan mereka sendiri terkait pencucian uang berbasis cryptocurrency¹⁰.

Dengan kebijakan yang ketat dan pengawasan yang efektif, Singapura dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam hal bagaimana menghadapi tantangan pencucian uang berbasis cryptocurrency. Namun, tantangan ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi digital, dan Singapura harus terus mengembangkan kebijakan yang adaptif untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan cryptocurrency yang lebih kompleks di masa depan.

1. Perbandingan Kebijakan Kriminalisasi Pencucian Uang Berbasis Cryptocurrency di Indonesia dan Singapura serta Implikasinya bagi Penguatan Regulasi di Indonesia

Sebagai negara dengan peran yang semakin penting di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Singapura menghadapi tantangan serupa dalam mengatur dan mengawasi transaksi cryptocurrency, khususnya dalam hal pencegahan tindak pidana pencucian uang. Meskipun keduanya memiliki komitmen yang kuat untuk menangani pencucian uang, terdapat perbedaan signifikan dalam kebijakan dan implementasi regulasi terkait cryptocurrency antara kedua negara ini. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dilakukan analisis perbandingan mengenai kebijakan kriminalisasi pencucian uang berbasis cryptocurrency di Indonesia dan Singapura, serta implikasinya bagi penguatan regulasi di Indonesia¹¹.

¹⁰ Tan, J. (2021). *The Regulatory Framework of Cryptocurrency and Blockchain in Singapore*. Journal Singapore: Singapore University Press.

¹¹ Pindar, I. (2024). *Blockchain Technology and Cryptocurrency: An Overview of Emerging Financial Technologies*. Journal Cambridge: Cambridge University Press.

2. Perbandingan Kebijakan Kriminalisasi Pencucian Uang Berbasis Cryptocurrency

A. Indonesia

Di Indonesia, kebijakan yang mengatur pencucian uang berbasis cryptocurrency masih terbilang kurang berkembang. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, Indonesia mengandalkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang secara umum mengatur tindak pidana pencucian uang. Namun, UU ini tidak secara eksplisit mengatur transaksi cryptocurrency. Peraturan yang ada lebih banyak berfokus pada sektor perbankan dan lembaga keuangan tradisional, dengan pengawasan yang lebih terbatas pada sektor cryptocurrency. Keberadaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 yang melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran sah juga belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah pencucian uang berbasis cryptocurrency. Meskipun ada peraturan yang mengatur perdagangan aset digital seperti Permendag No. 99 Tahun 2018, peraturan ini lebih bersifat sebagai pengaturan perdagangan aset dan tidak secara mendalam menangani masalah pencucian uang¹².

Kelemahan utama dari kebijakan Indonesia adalah tidak adanya mekanisme yang tegas dalam pengawasan dan pelaporan transaksi cryptocurrency yang mencurigakan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum sepenuhnya memiliki kewenangan yang jelas dalam mengawasi transaksi cryptocurrency yang berpotensi terlibat dalam pencucian uang. Selain itu, kurangnya keterlibatan lembaga pengawas keuangan dan perlunya koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penghambat dalam memberantas pencucian uang berbasis cryptocurrency.

B. Singapura

Sebaliknya, Singapura telah mengadopsi kebijakan yang lebih komprehensif dan matang terkait pencucian uang berbasis cryptocurrency. Payment Services Act (PSA) yang mulai berlaku pada tahun 2020 memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengawasi transaksi cryptocurrency. PSA mengatur penyedia layanan cryptocurrency untuk mematuhi prinsip Anti-

¹² **Amboro, Y. P., & Christi, A.** (2019). *Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)*. *Journal of Judicial Review*, 21(2). <https://doi.org/10.37253/jjr.v21i2.665>

Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC), yang mewajibkan platform-platform cryptocurrency untuk memverifikasi identitas pengguna serta melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Monetary Authority of Singapore (MAS). Kebijakan ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi cryptocurrency, yang tidak hanya dilakukan oleh platform lokal, tetapi juga oleh platform internasional yang melayani pengguna di Singapura.\

Selain itu, Singapura juga telah mengembangkan kebijakan yang mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi cryptocurrency. Inisiatif Project Ubin adalah salah satu contoh dari upaya Singapura untuk mengeksplorasi teknologi blockchain dalam meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Pemerintah Singapura juga telah bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan di Singapura sesuai dengan standar internasional dalam hal pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

3. Kesamaan dan Perbedaan dalam Kebijakan Kedua Negara

Meskipun Indonesia dan Singapura sama-sama menghadapi tantangan dalam mengatur pencucian uang berbasis cryptocurrency, kedua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatasi masalah ini. Perbedaan utama terletak pada tingkat kedalaman regulasi dan pengawasan yang diterapkan¹³.

Kesamaan:

- **Komitmen untuk Memerangi Pencucian Uang:** Kedua negara menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memerangi pencucian uang, meskipun cara dan pendekatan yang diambil berbeda. Baik Indonesia maupun Singapura memiliki kerangka hukum yang memungkinkan mereka untuk menindak kegiatan pencucian uang yang menggunakan cryptocurrency.
- **Penggunaan Prinsip AML/KYC:** Baik Indonesia maupun Singapura mulai mengadopsi prinsip Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer

¹³ Kharisma, D. B., & Uwais, I. (2023). *Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang*. *Perspektif*, 28(3), 181–195. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.881>

(KYC) untuk mengawasi transaksi cryptocurrency. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini masih lebih kuat di Singapura dibandingkan Indonesia.

Perbedaan:

- **Kedalaman Regulasi:** Singapura telah mengadopsi peraturan yang lebih spesifik dan komprehensif dalam menangani cryptocurrency melalui Payment Services Act (PSA). Sementara itu, Indonesia masih bergantung pada peraturan yang lebih umum dan tidak secara eksplisit mengatur pencucian uang berbasis cryptocurrency.
- **Pengawasan Transaksi:** Singapura menerapkan pengawasan yang ketat terhadap transaksi cryptocurrency dengan menggunakan teknologi blockchain dan analisis data untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal pengawasan transaksi cryptocurrency yang tidak melibatkan lembaga keuangan tradisional.
- **Kerja Sama Internasional:** Singapura memiliki tingkat kerja sama internasional yang lebih tinggi, terutama dengan lembaga-lembaga seperti FATF dan negara-negara lain dalam rangka memperkuat pengawasan dan pencegahan pencucian uang berbasis cryptocurrency. Indonesia, meskipun mulai bekerja sama dalam pengembangan regulasi, masih memerlukan penguatan dalam kerjasama internasional.

4. Implikasi bagi Penguatan Regulasi di Indonesia

Perbandingan kebijakan kriminalisasi pencucian uang berbasis cryptocurrency di Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi kebijakan yang lebih tegas dan terstruktur dalam mengatur transaksi cryptocurrency. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk memperkuat regulasi adalah sebagai berikut:

- **Pengembangan Regulasi Khusus:** Indonesia perlu mengembangkan regulasi yang lebih spesifik mengenai pencucian uang berbasis cryptocurrency, dengan mengacu pada prinsip-prinsip AML dan KYC yang telah diterapkan oleh Singapura. Regulasi yang jelas akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga-lembaga terkait dalam melakukan pengawasan.
- **Pengawasan yang Ketat:** Penerapan pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi cryptocurrency melalui lembaga-lembaga pengawas seperti OJK dan Bappebti sangat

diperlukan. Indonesia perlu memastikan bahwa penyedia layanan cryptocurrency di Indonesia mematuhi kewajiban AML dan KYC, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.

- Penerapan Teknologi Blockchain untuk Pengawasan: Indonesia perlu mengadopsi teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan kemampuan pengawasan terhadap transaksi cryptocurrency, seperti yang dilakukan oleh Singapura melalui Project Ubin. Teknologi ini memungkinkan identifikasi transaksi mencurigakan secara lebih efisien.
- Kerja Sama Internasional: Indonesia harus memperkuat kerja sama internasional dalam rangka memperkuat upaya pencegahan pencucian uang berbasis cryptocurrency. Kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti FATF akan memberikan manfaat dalam memperkuat regulasi di Indonesia.¹⁴

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dalam membahas kebijakan kriminalisasi pencucian uang berbasis cryptocurrency di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait pencegahan pencucian uang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun pengaturan mengenai cryptocurrency masih sangat terbatas. Pengawasan terhadap transaksi cryptocurrency di Indonesia masih lemah, terutama karena tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur penggunaan cryptocurrency dalam kaitannya dengan pencucian uang. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan memperkuat prinsip AML/KYC untuk mencegah penyalahgunaan cryptocurrency dalam transaksi ilegal.

Di sisi lain, Singapura telah memiliki kebijakan yang lebih matang dalam mengatur pencucian uang berbasis cryptocurrency. Melalui Payment Services Act (PSA) yang mengatur

¹⁴ **Rahayu, L. S., Musa, D. A. R., & Mahira, D. F.** (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) sebagai Transnational Crime di Era Globalisasi dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Singapura, dan Filipina*. *Jurnal Hukum Positum*, 6(1), 18–40. <https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202>

secara rinci tentang layanan cryptocurrency, serta penerapan prinsip AML/KYC yang ketat, Singapura mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya untuk perdagangan dan penggunaan cryptocurrency. Pengawasan yang dilakukan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) dan penggunaan teknologi blockchain untuk mendeteksi transaksi mencurigakan menjadi salah satu langkah efektif yang diterapkan oleh negara ini dalam mencegah pencucian uang.

Perbandingan antara kebijakan Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa Singapura lebih siap dalam mengatasi potensi pencucian uang berbasis cryptocurrency dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi. Untuk itu, Indonesia dapat belajar dari kebijakan Singapura dengan memperkuat regulasi, mengadopsi prinsip AML/KYC, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka mencegah penyalahgunaan cryptocurrency. Dengan demikian, Indonesia dapat memperbaiki sistem pengawasan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam bertransaksi dengan cryptocurrency.

Saran

Indonesia perlu segera mengembangkan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif terkait dengan pencegahan pencucian uang berbasis cryptocurrency, dengan mengadopsi prinsip Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC) yang lebih ketat. Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan terhadap platform-platform perdagangan cryptocurrency dan melakukan kolaborasi dengan lembaga internasional untuk memperkuat sistem keamanan transaksi digital.

Selain itu, Indonesia dapat belajar dari praktik Singapura yang telah berhasil mengatur sektor ini dengan baik, baik dari segi kebijakan, pengawasan, maupun teknologi yang digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mencegah penyalahgunaan cryptocurrency dan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman dan terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A., & Tantimin, T. (2024). The legal status of cryptocurrency and its implications for money laundering in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n2.a4>
- Amboro, Y. P., & Christi, A. (2019). Prospek pengaturan cryptocurrency sebagai mata uang virtual di Indonesia (Studi perbandingan hukum Jepang dan Singapura). *Journal of Judicial Review*, 21(2). <https://doi.org/10.37253/jjr.v21i2.665>
- Fahira, S. H., Daimah, & Mu'amar, I. (2024). Cryptocurrency regulation in Indonesia: Regulation review and potential risks from a cyber law perspective. *Indonesian Cyber Law Review*, 1(1).
- Financial Action Task Force (FATF). (2019). *Guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers*. Journal FATF.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kharisma, D. B., & Uwais, I. (2023). Studi komparasi regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. *Perspektif*, 28(3), 181–195. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.881>
- Lorensia, H. (2021). Cryptocurrency–The Internet "Dollar": Comparative analysis of regulations on cryptocurrency between Indonesia, Singapore, and China. *The Lawpreneurship Journal*, 1(2), 218–246. <https://doi.org/10.21632/tlj.1.2.218-246>
- Manthovani, R. (2023). A comparative analysis of money laundering crimes in Indonesia through cryptocurrency. *International Journal of Cyber Criminology*, 17(1).
- Monetary Authority of Singapore (MAS). (2020). *Payment Services Act 2019*. Retrieved from <https://www.mas.gov.sg>
- Nurcholis, M. R., Suarda, I. G. W., & Prihatmini, S. (2022). Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam penyalahgunaan investasi aset kripto. *Jurnal Anti Korupsi*, 11(2), 21–40. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.26765>
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Pindar, I. (2024). *Blockchain technology and cryptocurrency: An overview of emerging financial technologies*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Prananda, A. A. A. S. (2024). Enforcement of cryptocurrency money laundering laws as a digital age crime revolution. *International Journal of Law, Justice and Jurisprudence*, 4(2), 22–28. <https://doi.org/10.22271/2790-0673.2024.v4.i2a.120>
- Putra, S. E., & Putranto, R. D. (2022). Legal analysis of the crime of money laundering through cryptocurrencies. *Jurnal Hukum Sehasen*, 8(2), 135–. <https://doi.org/10.37676/jhs.v8i2.3101>
- Rahayu, L. S., Musa, D. A. R., & Mahira, D. F. (2021). Tindak pidana pencucian uang (Money laundering) sebagai transnational crime di era globalisasi dengan perbandingan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Singapura, dan Filipina. *Jurnal Hukum Positum*, 6(1), 18–40. <https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202>
- Rustamaji, M., & Faisal. (2024). Law enforcement strategies against money laundering through cryptocurrency: Comparative studies in several countries. *Proceedings of the International Conference on Cultural Policy and Sustainable Development (ICPSD 2024)*. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-315-3_76
- Sufian, M. H., Sutan Syahril, N. A., & Ghapa, N. (2024). Regulatory framework for cryptocurrency: A comparative analysis of Malaysia, Indonesia and Singapore. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 9(11). <https://doi.org/10.47405/mjssh.v9i11.3113>
- Tan, J. (2021). *The regulatory framework of cryptocurrency and blockchain in Singapore*. Singapore: Singapore University Press.